

Analisis Tradisi Buang-Buang Perspektif Hukum Islam Melalui Kajian 'Urf Pada Masyarakat Melayu Sambas

Ahmad Sofian

UIN

Maulana Malik

Ibrahim

Malang

[240201210003](mailto:240201210003@student.uin-malang.ac.id)

[@student.uin-](mailto:@student.uin-malang.ac.id)

[malang.](mailto:malang.ac.id)

ac.id

Abbas Arfan

UIN

Maulana Malik

Ibrahim

Malang

[abbasarfan](mailto:abbasarfan@syariah.uin-malang.ac.id)

[@syariah.uin-](mailto:@syariah.uin-malang.ac.id)

[malang.](mailto:malang.ac.id)

ac.id

Nur

Mahmudah

UIN

Maulana Malik

Ibrahim

Malang

[Nurmahmudah](mailto:Nurmahmudah@uin-malang.ac.id)

[@uin-](mailto:@uin-malang.ac.id)

[malang.](mailto:malang.ac.id)

ac.id

Abstract: *The tradition of throwing away in the Sambas Malay community is a pre-marriage practice which is interpreted as a symbolic effort to ask for the safety and smooth implementation of the marriage. This tradition contains social, cultural, and spiritual values that in certain practices have undergone adjustment to Islamic teachings. This study aims to outline the basis for the implementation and procedures of the waste tradition, describe the community's response to the practice, and assess its position through the concept of 'urf. This study uses a qualitative method with a social phenomenological approach. Data was collected through interviews and documentation, then analyzed descriptive-analytically. The results of the study show that waste is a cultural heritage that functions as a symbol of rejecting danger and prayer for salvation. Its implementation is flexible and has undergone a shift from mystical nuances to interpretations that are more in line with Islamic values. The community's response is diverse, namely maintaining, rejecting, or modifying the practice. The tradition of wasting in its developing form today can be positioned as 'urf ṣaḥīḥ because it is understood symbolically and does not contradict monotheism. The earlier form that still contains certain elements of belief can be seen as 'urf fāsid. The novelty of this research lies in the affirmation of the transformation of the meaning of the discarded tradition from a practice with sacred-mystical nuances to a cultural symbol that is renegotiated through the framework of 'urf. The implication of this study is the need for an educational and cultural approach in responding to local traditions so that cultural values are maintained without ignoring normative boundaries in religion.*

Keywords: *Tradition of Exile, Islamic Law, 'urf, Sambas Malay Community.*

Abstrak: Tradisi buang-buang pada masyarakat Melayu Sambas merupakan praktik pra-nikah yang dimaknai sebagai upaya simbolik untuk memohon keselamatan dan kelancaran pelaksanaan pernikahan. Tradisi ini memuat nilai sosial, budaya, dan spiritual yang dalam praktik tertentu mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar pelaksanaan dan tata cara tradisi buang-buang, menggambarkan tanggapan masyarakat terhadap praktik tersebut, serta menilai kedudukannya melalui konsep 'urf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buang-buang merupakan warisan budaya yang berfungsi sebagai simbol penolak mara bahaya dan doa keselamatan. Pelaksanaannya bersifat fleksibel dan mengalami pergeseran dari nuansa mistis menuju penafsiran yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Respons masyarakat beragam, yakni mempertahankan, menolak, atau memodifikasi praktik tersebut. Tradisi buang-buang pada bentuk yang berkembang saat ini dapat diposisikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ karena dipahami secara simbolik dan tidak bertentangan dengan tauhid. Adapun bentuk terdahulu yang masih memuat unsur kepercayaan tertentu dapat dipandang sebagai 'urf fāsid. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan transformasi makna tradisi buang-buang dari praktik yang bernuansa sakral-mistis menjadi simbol budaya yang dinegosiasikan ulang melalui kerangka 'urf. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pendekatan edukatif dan kultural dalam merespons tradisi lokal agar nilai budaya tetap terjaga tanpa mengabaikan batas-batas normatif dalam agama.

Kata Kunci: *Tradisi Buang-Buang, Hukum Islam, 'urf, Masyarakat Melayu Sambas.*

1. Pendahuluan

Tradisi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai, norma, dan identitas budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang, tetapi juga menjadi representasi cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial dan spiritual. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, tradisi memiliki kedudukan penting sebagai media integrasi sosial yang menjaga solidaritas dan keharmonisan komunitas. Keberadaan tradisi juga menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang terus dipertahankan meskipun masyarakat mengalami perubahan sosial dan perkembangan modernitas. Tradisi pada masyarakat Muslim umumnya berkembang melalui proses akulturasi antara budaya lokal dan ajaran Islam sehingga melahirkan praktik sosial yang khas dan kontekstual.¹

Tradisi sering hadir dalam berbagai fase penting kehidupan manusia, seperti kelahiran, khitanan, kematian, dan pernikahan. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai akad yang mengikat dua individu secara hukum dan agama, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Oleh karena itu, banyak komunitas adat memiliki ritual tertentu yang menyertai prosesi pernikahan sebagai simbol doa, keselamatan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam masyarakat Melayu, tradisi pernikahan mengandung nilai religius, sosial, dan budaya yang saling berkaitan sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari struktur adat yang hidup di tengah masyarakat.

Salah satu tradisi pra pernikahan yang masih dikenal dalam masyarakat Melayu Sambas adalah tradisi buang-buang. Tradisi ini dilakukan sebagai ritual simbolik dengan cara mengeluarkan atau memberikan benda tertentu yang dimaknai sebagai harapan keselamatan dan kelancaran bagi calon pengantin. Praktik tersebut diwariskan secara turun-temurun dan dipahami sebagai bagian dari adat yang memiliki nilai sosial dan spiritual. Dalam perkembangannya, tradisi buang-buang tidak hanya dipandang sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai media mempererat hubungan sosial serta bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur masyarakat Melayu Sambas.²

Masyarakat Melayu Sambas dikenal sebagai komunitas yang memiliki keterikatan kuat antara adat dan agama. Adat dalam masyarakat Melayu tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga menjadi media ekspresi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara adat dan Islam berkembang secara harmonis sehingga melahirkan berbagai tradisi yang tetap dipertahankan meskipun mengalami penyesuaian dengan perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya lokal dan Islam tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan dapat saling berinteraksi dan beradaptasi secara dinamis.

Tradisi buang-buang masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Melayu Sambas, meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan. Sebagian masyarakat mempertahankan tradisi tersebut sebagai simbol keselamatan dan penghormatan terhadap adat, sedangkan sebagian lainnya mulai melakukan penyesuaian dengan nilai-nilai keagamaan. Pergeseran ini dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam sehingga unsur-unsur yang dianggap bernuansa mistis mulai ditinggalkan atau dimodifikasi. Tradisi buang-buang pada praktik yang berkembang saat ini lebih banyak dimaknai sebagai simbol

¹ Bismar Siregar, "Living Law Dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke Dalam Hukum Nasional," *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum* 04, no. 01 (2025): 14–28.

² Ilham et al., "Islamic Educational Values Contained In The Wedding Tradition Of The Sambas Malay Community," *IJGIE Scientific Journal* 6, no. 1 (2025): 86–98.

sosial, sedekah, dan ungkapan syukur daripada sebagai ritual yang berkaitan dengan keyakinan terhadap kekuatan tertentu.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tradisi lokal masyarakat Melayu memiliki fungsi sosial dan religius yang kuat. Katon Prasetio meneliti tradisi Buang Bunge Taon sebagai ritual tolak bala yang dipandang sebagai warisan budaya sekaligus memunculkan dialektika antara adat dan ajaran Islam, khususnya terkait unsur kepercayaan yang dinilai perlu disesuaikan dengan prinsip tauhid. Kajian ini menegaskan bahwa tradisi adat terus mengalami proses penyesuaian dalam kehidupan masyarakat Melayu.³ Sementara itu, Rheva Ayudia dan Salfius Seko mengkaji tradisi buang-buang sebagai simbol keselamatan dan solidaritas sosial masyarakat adat Melayu.⁴ Kedua penelitian tersebut lebih menekankan unsur ritual dan kepercayaan lokal, sehingga belum banyak membahas reinterpretasi tradisi dalam perspektif *'urf* dan sedekah simbolik.

Meskipun penelitian mengenai tradisi lokal dan hukum Islam telah cukup banyak dilakukan, kajian terdahulu umumnya lebih menekankan pada aspek budaya, akulturasi, dan deskripsi pelaksanaan tradisi. Penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam menganalisis transformasi makna tradisi buang-buang dalam kerangka konsep *'urf* serta belum menyoroti secara kritis perubahan pemahaman masyarakat terhadap batas antara pelestarian adat dan penjagaan tauhid. Selain itu, kajian mengenai tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas dengan pendekatan hukum Islam yang berfokus pada kategorisasi *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting untuk memperkuat kajian hukum Islam yang kontekstual terhadap praktik budaya lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana landasan dan tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas. Kedua, bagaimana respons masyarakat terhadap keberadaan tradisi buang-buang di tengah perkembangan pemahaman keagamaan. Ketiga, bagaimana kedudukan tradisi buang-buang ditinjau melalui konsep *'urf* dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan landasan dan tata cara pelaksanaan tradisi buang-buang sebelum pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas, menganalisis respons masyarakat terhadap praktik tersebut, serta mengkaji kedudukannya melalui konsep *'urf* dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam yang kontekstual terhadap budaya lokal serta menjadi rujukan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan nilai-nilai keislaman.

2. Tinjauan Pustaka

'urf dalam kajian ushul fikih dipahami sebagai kebiasaan yang hidup, dikenal, dan diterima secara luas oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari pola perilaku sosial yang dianggap wajar. Kebiasaan tersebut lahir dari praktik yang dilakukan secara terus-menerus dan memperoleh legitimasi sosial karena dipandang baik serta sesuai dengan akal sehat. Dalam perspektif hukum Islam, *'urf* memiliki kedudukan penting karena menunjukkan adanya hubungan antara norma syariat dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Para

³ Katon Prasetio, "Tradisi Buang Bunge Taon Di Desa Kuala Tolak Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Tokoh Agama" (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

⁴ Rheva Ayudia and Salfius Seko, "Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang Masyarakat Adat Melayu Dusun Nanga Empanang Kabupaten Kapuas Hulu," *Majalah Ilmiah Tabuah* 29, no. 1 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.37108/tabuah.v29i1.1679>.



ulama ushul fikih memandang bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.⁵

Menurut Amir Syarifuddin, *'urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan dan diterima oleh masyarakat baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam memiliki sifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan nilai dasar syariat.⁶ Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *'urf* adalah kebiasaan atau praktik yang dikenal dan dijalankan secara luas oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan suatu tindakan. Kebiasaan tersebut lahir dari interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus hingga menjadi pola perilaku yang diterima oleh masyarakat.

Pengakuan terhadap *'urf* dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat tidak hadir dalam ruang yang terpisah dari kehidupan sosial masyarakat. Islam memberikan ruang bagi adat dan budaya lokal untuk berkembang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, keberadaan *'urf* menjadi salah satu bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Konsep ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan sosial dalam penerapannya.

Dasar penerimaan *'urf* dalam Islam bertolak dari prinsip bahwa kebiasaan yang baik dan membawa kemaslahatan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Para ulama ushul fikih memandang bahwa adat yang berkembang di tengah masyarakat dapat diakomodasi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip tauhid.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki karakter moderat dan terbuka terhadap realitas sosial budaya masyarakat. Pengakuan terhadap adat juga menjadi bentuk perhatian Islam terhadap kondisi sosial manusia yang beragam sehingga hukum dapat diterapkan secara kontekstual tanpa mengabaikan nilai dasar agama.

Penerimaan terhadap *'urf* juga memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui konsep *ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh masyarakat. Konsep *ma'ruf* menunjukkan bahwa Islam mengakui kebiasaan sosial yang bernilai positif selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Adat yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi bagian dari praktik sosial keagamaan sepanjang tidak melanggar batas-batas syariat. Dalam konteks ini, *'urf* dipahami bukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, tetapi sebagai pertimbangan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara proporsional.⁸

Klasifikasi *'urf* dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dari sisi bentuknya, *'urf* dibedakan menjadi *'urf qauli* dan *'urf fi'li*. *'urf qauli* merupakan kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata atau ungkapan tertentu yang memiliki makna khusus dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah penggunaan kata *dār* yang secara bahasa berarti rumah, tetapi dalam kebiasaan masyarakat dipahami mencakup bangunan beserta halaman dan fasilitas yang melekat padanya. Adapun *'urf fi'li* merupakan kebiasaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan diterima sebagai pola perilaku yang wajar dalam masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan memberikan uang tambahan kepada pekerja jasa sebagai bentuk penghargaan meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya.

⁵ Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh," *NURANI* 14 (2014): 15–25.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 389.

⁷ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum," *Al-Manhaj* 1, no. 2 (2019): 155–76.

⁸ M Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *AL-FIKR* 20, no. 1 (2016): 66–86.

Ditinjau dari cakupan penerapannya, *'urf* dibagi menjadi *'urf 'ām* dan *'urf khāṣ*. *'urf 'ām* adalah kebiasaan yang berlaku secara luas dan diterima oleh masyarakat secara umum tanpa dibatasi wilayah tertentu. Kebiasaan seperti menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan merupakan contoh *'urf 'ām* yang dikenal hampir di berbagai tempat. Sebaliknya, *'urf khāṣ* adalah kebiasaan yang hanya berlaku pada kelompok atau daerah tertentu sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat. Contohnya dapat dilihat pada sistem garis keturunan masyarakat Minangkabau yang bersifat matrilineal dan masyarakat Batak yang bersifat patrilineal.

Dari sisi penilaiannya, *'urf* dibedakan menjadi *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, norma kesopanan, maupun nilai budaya yang baik. Kebiasaan seperti silaturahmi, halal bihalal, dan pemberian hadiah sebagai bentuk penghargaan termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ* karena mengandung nilai kemaslahatan sosial. Sebaliknya, *'urf fāsid* adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat dan mengandung unsur kemungkaran. Contohnya adalah perjudian, pesta yang disertai minuman keras, dan praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum karena mendukung kemaslahatan, sedangkan *'urf fāsid* harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁹

Para ulama ushul fikih menetapkan beberapa syarat agar adat atau *'urf* dapat diterima sebagai pertimbangan dalam hukum Islam. Pertama, adat tersebut harus berlaku secara umum dan terus-menerus dipraktikkan oleh masyarakat sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kedua, adat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip dasar syariat Islam. Ketiga, adat harus mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan atau kemudaratannya bagi masyarakat. Keempat, adat yang dijadikan dasar pertimbangan hukum harus telah dikenal sebelum munculnya persoalan hukum sehingga tidak dibuat-buat untuk kepentingan tertentu. Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kebiasaan masyarakat dapat diterima dalam hukum Islam, melainkan harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat.¹⁰

Penerimaan adat dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat memiliki karakter moderat dan adaptif terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat. Adat yang mengandung nilai positif dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dapat dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan sosial umat Islam. Sebaliknya, adat yang mengandung unsur syirik, kemaksiatan, atau merusak tatanan sosial tidak dapat diterima meskipun telah berkembang luas di masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tetap menempatkan kemurnian akidah sebagai batas utama dalam menilai suatu tradisi.

Hubungan antara adat dan syariat tercermin dalam kaidah fiqh "*Al-ʿādah muḥakkamah*" yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak budaya lokal selama substansi adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Adat dipandang sebagai bagian dari realitas sosial yang dapat membantu menjelaskan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Oleh karena itu, hukum Islam memberikan ruang bagi adat untuk tetap hidup dan berkembang sebagai bentuk kearifan lokal.

Kaidah "*Al-ʿādah muḥakkamah*" juga menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan syariat bersifat harmonis dan saling melengkapi. Syariat berfungsi sebagai pedoman normatif yang menentukan batas halal dan haram, sedangkan adat menjadi media implementasi nilai-

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104.

¹⁰ H Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah* 8, no. 2 (2022).

¹¹ Samsudin Buamona B, "Kaidah Al-ʿ Adatu Muhakkamah : Konsep , Aplikasi , Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan* 10, no. 02 (2024): 171–84.

nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Melayu Sambas, hubungan tersebut terlihat pada berbagai tradisi adat yang tetap dipertahankan tetapi mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, adat dan syariat tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya ingin mengetahui bentuk praktik tradisi buang-buang, tetapi juga ingin memahami makna yang dibangun oleh masyarakat pelaku tradisi terhadap praktik tersebut.¹² Melalui fenomenologi sosial, peneliti dapat menelusuri pengalaman subjektif, cara pandang, dan konstruksi makna yang hidup dalam masyarakat Melayu Sambas ketika mempraktikkan tradisi buang-buang sebelum pernikahan. Pendekatan ini relevan karena tradisi bukan sekadar tindakan lahiriah, melainkan juga mengandung makna simbolik, sosial, dan keagamaan yang perlu dipahami dari sudut pandang pelaku tradisi itu sendiri.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku tradisi, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi buang-buang. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum Islam, tradisi lokal, dan konsep '*urf*'.¹³ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih lengkap dan saling melengkapi. Dalam penelitian tradisi, kombinasi teknik ini penting karena praktik budaya sering kali tidak cukup dipahami hanya melalui satu sumber data, melainkan perlu dilihat dari ucapan pelaku, pengamatan langsung, dan dokumen pendukung.

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap editing, klasifikasi, dan verifikasi. Editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan data, klasifikasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, sedangkan verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan data melalui triangulasi sumber. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan praktik tradisi buang-buang secara apa adanya kemudian menganalisisnya dengan kerangka hukum Islam melalui konsep '*urf*'. Relevansi pendekatan fenomenologi sosial dalam penelitian tradisi terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana suatu tradisi dipahami, dialami, dan dipertahankan atau diubah oleh masyarakat. Pendekatan ini sangat sesuai untuk penelitian tradisi karena tradisi hidup dalam kesadaran kolektif, pengalaman sosial, dan penafsiran simbolik masyarakat, bukan hanya dalam bentuk aturan tertulis.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk dan Tata Cara Tradisi Buang-Buang

Tradisi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi media pewarisan nilai, norma, dan identitas budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat Melayu, adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga memiliki dimensi simbolik yang berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat. Tradisi-tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Melayu Sambas menunjukkan adanya hubungan erat antara budaya lokal dan praktik kehidupan sehari-hari, terutama dalam momentum-

¹² Annita Sari et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Jayapura: CV. ANGKASA PELANGI, 2023), 15.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2019), 75.



momentum penting seperti kelahiran, khitanan, dan pernikahan. Salah satu tradisi yang masih dipraktikkan hingga kini ialah tradisi buang-buang sebelum pernikahan.

Tradisi buang-buang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian persiapan pernikahan dalam masyarakat Melayu Sambas. Praktik ini dilakukan dengan menyiapkan berbagai jenis makanan, beras, telur, sirih, lilin, atau benda tertentu yang memiliki makna simbolik dalam adat setempat. Perlengkapan tersebut kemudian ditempatkan atau dibuang di lokasi tertentu seperti sungai, halaman rumah, atau tempat lain sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Pelaksanaan ritual biasanya dipimpin oleh orang yang dituakan atau tokoh adat yang dianggap memahami tata cara pelaksanaan tradisi.¹⁴

Masyarakat Melayu Sambas memandang buang-buang sebagai bentuk ikhtiar simbolik untuk memohon keselamatan dan kelancaran pelaksanaan acara pernikahan. Praktik ini berkembang dari keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan alam dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Pelaksanaan buang-buang juga dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap adat leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Perkembangan pemahaman keagamaan dalam masyarakat menyebabkan tata cara tradisi buang-buang mengalami sejumlah penyesuaian. Sebagian masyarakat mulai mengganti unsur-unsur yang dianggap bernuansa mistis dengan pembacaan doa-doa Islami dan sedekah kepada masyarakat sekitar. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa tradisi tidak bersifat statis, tetapi mengalami perubahan sesuai perkembangan pemahaman sosial dan keagamaan masyarakat.

Praktik buang-buang saat ini lebih banyak dipahami sebagai simbol budaya dibandingkan ritual spiritual yang bersifat mistis. Nilai simbolik dalam tradisi tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya lokal. Tata cara pelaksanaan yang semakin sederhana menunjukkan adanya proses reinterpretasi adat agar tetap dapat diterima dalam kehidupan masyarakat Muslim Melayu Sambas yang semakin kuat pemahaman keislamannya.

B. Makna Sosial dan Budaya Tradisi

Tradisi adat dalam masyarakat memiliki fungsi sosial yang penting karena menjadi sarana memperkuat hubungan antarmanusia dalam kehidupan kolektif. Keberadaan tradisi tidak hanya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga menciptakan solidaritas sosial melalui keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pelaksanaannya. Tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas memperlihatkan bagaimana adat menjadi media yang menghubungkan individu dengan komunitas sosialnya.

Makna sosial tradisi buang-buang terlihat dari keterlibatan keluarga besar dan masyarakat sekitar dalam proses pelaksanaannya. Persiapan ritual dilakukan secara bersama-sama melalui kegiatan gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Melayu. Keterlibatan tersebut memperkuat hubungan kekeluargaan dan mempererat solidaritas sosial antarwarga. Tradisi ini juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan anggota masyarakat dalam suasana kekeluargaan dan saling membantu.¹⁵

Makna budaya tradisi buang-buang berkaitan dengan upaya masyarakat mempertahankan identitas lokal di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Masyarakat Melayu Sambas memandang tradisi ini sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai historis dan simbolik. Pelestarian tradisi menjadi bentuk penghormatan terhadap budaya

¹⁴ Etriadi, "Akulturasi Budaya Pada Tradisi Buang-Buang Di Desa Tempapan Kuala Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat," *ISIHUMOR* 1, no. 1 (2023): 73–78.

¹⁵ Widiyanti et al., "Memaknai Tradisi Belale' Dalam Perspektif Akuntansi Hutang Piutang," *KEUNIS* 11, no. 2 (2023): 138–45.

nenek moyang sekaligus penegasan identitas masyarakat Melayu sebagai komunitas yang memiliki akar budaya kuat.¹⁶

Tradisi buang-buang juga mengandung simbol harapan dan doa bagi pasangan yang akan menikah. Benda-benda yang digunakan dalam ritual dimaknai sebagai lambang keselamatan, keberkahan, dan keharmonisan rumah tangga. Makna simbolik tersebut menunjukkan bahwa tradisi bukan sekadar tindakan ritual, melainkan representasi nilai dan harapan masyarakat terhadap kehidupan pernikahan yang ideal.

Perubahan pola pikir masyarakat menyebabkan makna budaya tradisi buang-buang mengalami penyesuaian. Unsur-unsur mistis mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pemaknaan sosial serta spiritual yang lebih rasional dan religius. Tradisi tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal, namun maknanya diarahkan pada nilai kebersamaan, sedekah, dan penghormatan terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

C. Respon Masyarakat terhadap Tradisi

Masyarakat memiliki respons yang berbeda terhadap keberadaan tradisi karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pemahaman agama, dan pengalaman sosial masing-masing. Perbedaan cara pandang tersebut sering muncul dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial dan keagamaan. Tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas menjadi salah satu contoh bagaimana adat lokal dipertahankan, diperdebatkan, dan direinterpretasi sesuai perkembangan pemikiran masyarakat.¹⁷

Sebagian masyarakat tetap mempertahankan tradisi buang-buang karena dianggap sebagai warisan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Kelompok ini memandang bahwa tradisi memiliki nilai sosial yang penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga identitas budaya masyarakat Melayu Sambas. Tradisi dianggap sebagai bagian dari adat yang telah hidup lama dalam masyarakat sehingga keberadaannya perlu dihormati dan dilestarikan.

Sebagian masyarakat lainnya menunjukkan sikap kritis terhadap praktik buang-buang, terutama pada unsur-unsur yang dianggap mengandung kepercayaan mistis. Kelompok ini menilai bahwa keyakinan terhadap gangguan makhluk halus dan praktik pemberian sesaji berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Pemahaman keagamaan yang semakin kuat menyebabkan sebagian masyarakat mulai meninggalkan praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kelompok masyarakat moderat berusaha mengambil posisi tengah antara pelestarian adat dan penerapan syariat Islam. Tradisi tetap dilaksanakan namun mengalami penyesuaian dalam bentuk dan maknanya. Pembacaan doa-doa Islami, sedekah kepada tetangga, dan penghilangan unsur sesaji menjadi bentuk reinterpretasi tradisi agar tetap dapat diterima dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Perbedaan respons masyarakat terhadap tradisi buang-buang menunjukkan adanya dinamika hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat Melayu Sambas. Tradisi tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai ritual mistis, tetapi mengalami perubahan makna sesuai perkembangan pemahaman sosial dan keagamaan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa budaya lokal memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai Islam tanpa harus kehilangan identitas budayanya.

¹⁶ Arif Januardi, Superman, and Haris Firmansyah, "Tradisi Masyarakat Sambas: Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Eksistensinya," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 1 (2022): 185–92.

¹⁷ Ilham et al., "Islamic Educational Values Contained In The Wedding Tradition Of The Sambas Malay Community", *IJGIE Scientific Journal* 6, no 1 (2025): 86-98.

D. Transformasi Makna Tradisi dari Mistis Menuju Simbolik

Perubahan sosial dan perkembangan pemahaman agama sering memengaruhi cara masyarakat memaknai suatu tradisi.¹⁸ Tradisi yang sebelumnya dipahami secara sakral dan mistis dapat mengalami perubahan makna menjadi simbolik dan kultural. Proses transformasi tersebut terjadi karena masyarakat terus melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai baru yang berkembang dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas menunjukkan adanya perubahan makna yang cukup signifikan dari masa ke masa.

Pada praktik lama, tradisi buang-buang sering dikaitkan dengan keyakinan terhadap keberadaan makhluk gaib yang diyakini dapat memengaruhi kelancaran suatu acara. Masyarakat meyakini bahwa pemberian benda tertentu dalam ritual merupakan bentuk permohonan agar makhluk tersebut tidak mengganggu proses pernikahan. Kepercayaan tersebut muncul dari pandangan kosmologis masyarakat tradisional yang melihat hubungan manusia dengan alam dan makhluk gaib sebagai sesuatu yang saling berkaitan.

Praktik lama tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsīd* karena mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Kepercayaan bahwa keselamatan dan kelancaran acara bergantung pada makhluk selain Allah menunjukkan adanya penyimpangan dalam aspek akidah. Unsur permohonan perlindungan kepada makhluk gaib, rasa takut terhadap gangguan supranatural, dan keyakinan terhadap kekuatan selain Allah menjadi indikator utama yang menyebabkan praktik tersebut termasuk adat yang rusak dalam perspektif hukum Islam.

Perkembangan dakwah Islam dan meningkatnya pendidikan keagamaan menyebabkan masyarakat mulai mengubah pemaknaan terhadap tradisi buang-buang. Ritual tidak lagi dipahami sebagai bentuk persembahan kepada makhluk gaib, tetapi diarahkan menjadi simbol sedekah, doa keselamatan, dan penghormatan terhadap adat leluhur. Pergeseran makna tersebut menunjukkan adanya proses islamisasi budaya yang dilakukan masyarakat secara bertahap.

Transformasi menuju *'urf ṣaḥīḥ* terlihat dari hilangnya unsur keyakinan mistis dalam pelaksanaan tradisi. Tradisi dipahami sebagai simbol budaya tanpa adanya keyakinan bahwa makhluk gaib memiliki kekuatan memberi keselamatan atau menolak bala. Pembacaan doa-doa Islami, niat sedekah, dan penekanan pada nilai sosial menjadi indikator bahwa tradisi telah mengalami penyesuaian dengan prinsip syariat Islam. Perubahan tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat Melayu Sambas dalam mempertahankan budaya lokal sambil menyesuaikannya dengan nilai-nilai keislaman.¹⁹

E. Analisis *'urf* terhadap Tradisi Buang-Buang

'urf dalam kajian hukum Islam dipahami sebagai kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dilakukan secara terus-menerus hingga diterima sebagai bagian dari pola perilaku sosial. Keberadaan *'urf* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terlepas dari realitas sosial masyarakat karena syariat memberikan ruang terhadap adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Konsep ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan budaya di tengah masyarakat.

Menurut Amir Syarifuddin, *'urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan dan diterima masyarakat secara terus-menerus, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap

¹⁸ Jaelani, Risa, and Hikmah Trisnawati, "Merawat Tradisi, Membumikan Islam Lokal: Eksistensi Tradisi Besaprah Dalam Masyarakat Melayu Sambas," *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2025): 242–59.

¹⁹ Mayuni Sara, Mashudi, and Haris Firmansyah, "Analisis Pelaksanaan Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Di Dusun Bumi Asih Kabupaten Sambas," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 11 (2022): 2951–62.



perkembangan sosial masyarakat tanpa menghilangkan nilai dasar syariat. Tradisi buang-buang dalam masyarakat Melayu Sambas dapat dipahami sebagai bagian dari *'urf fi'li* karena berbentuk praktik atau tindakan yang dilakukan secara turun-temurun dalam prosesi adat sebelum pernikahan. Tradisi tersebut telah memperoleh legitimasi sosial karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu Sambas.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *'urf* merupakan kebiasaan yang dikenal dan dijalankan secara luas oleh masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan sesuatu. Suatu adat dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu berlaku umum, dilakukan secara terus-menerus, mengandung kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip tauhid. Berdasarkan teori tersebut, tradisi buang-buang pada awalnya dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsīd* ketika praktiknya masih mengandung unsur keyakinan terhadap kekuatan makhluk gaib yang diyakini mampu memberikan keselamatan atau menolak bala. Keyakinan semacam itu bertentangan dengan prinsip tauhid karena perlindungan dan keselamatan dalam Islam hanya bersumber dari Allah SWT.

Kategori *'urf fāsīd* pada praktik lama tradisi buang-buang terlihat dari adanya unsur sesaji dan keyakinan mistis yang berkembang dalam masyarakat. Praktik tersebut dilakukan karena adanya kepercayaan bahwa makhluk halus dapat mengganggu jalannya acara pernikahan apabila tidak diberikan simbol tertentu. Dalam perspektif Abdul Wahab Khallaf, adat yang bertentangan dengan syariat dan mengandung unsur kemungkaran tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum karena berpotensi merusak kemurnian akidah umat Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tradisi yang hidup dalam masyarakat dapat diterima dalam hukum Islam, melainkan harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat dan prinsip tauhid.²⁰

Perkembangan pemahaman agama dalam masyarakat Melayu Sambas menyebabkan tradisi buang-buang mengalami transformasi makna dari ritual mistis menuju simbol budaya dan sosial. Tradisi tidak lagi dimaknai sebagai persembahan kepada makhluk gaib, tetapi dipahami sebagai simbol sedekah, doa keselamatan, dan penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya proses reinterpretasi adat yang dilakukan masyarakat agar tradisi tetap dapat dipertahankan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif Amir Syarifuddin dan Abdul Wahab Khallaf, perubahan makna tersebut menjadikan tradisi buang-buang lebih dekat kepada kategori *'urf ṣaḥīḥ* karena telah kehilangan unsur syirik dan diarahkan pada nilai kemaslahatan sosial.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi buang-buang pada masyarakat Melayu Sambas merupakan praktik pra-pernikahan yang semula dimaknai sebagai ritual simbolik untuk memohon keselamatan, kelancaran acara, dan penolak gangguan, lalu mengalami pergeseran makna dari nuansa mistis menuju pemaknaan yang lebih simbolik dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tradisi ini tetap hidup sebagai warisan budaya yang memiliki fungsi sosial, terutama dalam memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan identitas masyarakat Melayu Sambas.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi buang-buang tidak dapat dinilai secara tunggal. Bentuk lama yang masih memuat unsur keyakinan kepada makhluk gaib dan simbol-simbol permohonan perlindungan di luar Allah tergolong *'urf fāsīd* karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Sementara itu, bentuk tradisi yang telah direinterpretasi sebagai simbol sedekah, doa keselamatan, dan penghormatan budaya dapat diposisikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengandung unsur syirik.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104.

Respons masyarakat terhadap tradisi ini juga beragam, mulai dari mempertahankan, menolak, hingga memodifikasi praktiknya agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Keragaman respons tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu Sambas sedang berada dalam proses negosiasi antara pelestarian adat dan penjagaan akidah. Dalam konteks ini, tradisi buang-buang menunjukkan kemampuan adat lokal untuk bertransformasi tanpa kehilangan fungsi sosialnya.

Masyarakat Melayu Sambas diharapkan tetap mempertahankan tradisi buang-buang sebagai bagian dari warisan budaya lokal dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai Islam, terutama dengan menghilangkan unsur keyakinan mistis yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid. Tokoh adat dan tokoh agama perlu membangun sinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tradisi dipahami sebagai simbol budaya, media silaturahmi, sedekah, dan doa keselamatan, bukan sebagai praktik yang berkaitan dengan permohonan kepada makhluk gaib. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai transformasi adat Melayu dalam perspektif hukum Islam sehingga dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara budaya lokal, perubahan sosial, dan penerapan konsep *'urf* dalam masyarakat Muslim Nusantara.

6. Daftar Pustaka

- Ayudia, Rheva, and Salfius Seko. "Pelaksanaan Tradisi Buang-Buang Masyarakat Adat Melayu Dusun Nanga Empanang Kabupaten Kapuas Hulu." *Majalah Ilmiah Tabuah* 29, no. 1 (2025): 1–8.
- Buamona B, Samsudin. "Kaidah Al- ' Adatu Muhakkamah : Konsep , Aplikasi , Dan Relevansi Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan* 10, no. 02 (2024): 171–84.
- Etriadi. "Akulturasi Budaya Pada Tradisi Buang-Buang Di Desa Tempapan Kuala Kabupaten Sambas , Kalimantan Barat." *ISIHUMOR* 1, no. 1 (2023): 73–78.
- Fauziah. "Konsep *'urf* Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh." *NURANI* 14 (2014): 15–25.
- Harisudin, M Noor. "*'urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *AL-FIKR* 20, no. 1 (2016): 66–86.
- Ilham, Syahrudin Usman, Baharuddin, and Purniadi Putra. "Islamic Educational Values Contained In The Wedding Tradition Of The Sambas Malay Community." *IJGIE Scientific Journal* 6, no. 1 (2025): 86–98.
- Jaelani, Risa, and Hikmah Trisnawati. "Merawat Tradisi, Membumikan Islam Lokal: Eksistensi Tradisi Besaprah Dalam Masyarakat Melayu Sambas." *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2025): 242–59.
- Januardi, Arif, Superman, and Haris Firmansyah. "Tradisi MAsyarakat Sambas: Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Eksistensinya." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 1 (2022): 185–92.
- Khallaf, AbduL Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Cetakan Ke. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2019.
- Nasution, H Muhammad Mahmud. "Eksistensi *'urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhah* 8, no. 2 (2022).
- Prasetio, Katon. "Tradisi Buang Bunge Taon Di Desa Kuala Tolak Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Tokoh Agama." UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Rizal, Fitra. "Penerapan *'urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum." *Al-Manhaj* 1, no. 2 (2019): 155–76.
- Sara, Mayuni, Mashudi, and Haris Firmansyah. "Analisis Pelaksanaan Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Di Dusun Bumi Asih Kabupaten Sambas." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 11 (2022): 2951–62.
- Sari, Annita, Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumury, Yudi Prayitno, Wilem Hendry

- Siegers, Supiyanto, and Anastasia Sri Werdhani. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Jayapura: CV. ANGKASA PELANGI, 2023.
- Siregar, Bismar. "Living Law Dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke Dalam Hukum Nasional." *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum* 04, no. 01 (2025): 14–28.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Widianti, Nuri Ayu Kharisma, Ade Fariza, Rafles Ginting, and Khristina Ynuita. "Memaknai Tradisi Belale' Dalam Perspektif Akuntansi Hutang Piutang." *KEUNIS* 11, no. 2 (2023): 138–45.

